



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 400/349/Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN BADAN ATAU LEMBAGA BERSIFAT NIRLABA,
SUKARELA DAN SOSIAL PENERIMA BELANJA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan belanja hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, dan dalam rangka untuk mempercepat penyaluran belanja hibah sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, perlu ditetapkan penerima belanja hibah tahun anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Badan atau Lembaga Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Penerima Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 149 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Badan atau Lembaga Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Penerima Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini .
- KEDUA : Penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini ditetapkan, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 400/200/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 7 Juni 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 400/349/Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 7 JUNI 2023

TENTANG

PENETAPAN BADAN ATAU LEMBAGA BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL PENERIMA BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2023

Badan Atau Lembaga Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial
Penerima Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	JUMLAH (Rp)
1.	Muhammadiyah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Kecamatan IV Jurai	50.000.000
2.	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan	Kecamatan IV Jurai	300.000.000
3.	Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Pesisir Selatan	Kecamatan IV Jurai	50.000.000
4.	Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Kecamatan IV Jurai	30.000.000
5.	Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Kecamatan IV Jurai	50.000.000
6.	Masjid Nurul Ulum	Kecamatan Koto XI Tarusan	10.000.000
7.	Masjid Darussalam	Kecamatan Koto XI Tarusan	20.000.000
8.	Masjid Istiqlal	Kecamatan Koto XI Tarusan	20.000.000
9.	Masjid Darul Falah	Kecamatan Bayang	
10.	Masjid Nurul Yaqin	Kecamatan Bayang	15.000.000
11.	Masjid Baiturrahman	Kecamatan Bayang	20.000.000
12.	Masjid Al Falah	Kecamatan Bayang	20.000.000
13.	Masjid Baitul Huda	Kecamatan Bayang	20.000.000
14.	Masjid Jihad	Kecamatan Bayang	10.000.000
15.	Masjid Nurul Huda	Kecamatan Bayang	20.000.000
16.	Masjid Nurul Yaqin	Kecamatan Bayang	20.000.000
17.	Masjid Syuhada	Kecamatan Bayang	20.000.000
18.	Masjid Baiturrahim	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	10.000.000
19.	Masjid Aqsah	Kecamatan IV Jurai	10.000.000
20.	Mushalla Nurul Yaqin	Kecamatan IV Jurai	10.000.000
21.	Masjid A'la	Kecamatan IV Jurai	20.000.000
22.	Masjid Janatul Ma'wa	Kecamatan IV Jurai	20.000.000
23.	Masjid Raya 'Amalu Rahman	Kecamatan IV Jurai	10.000.000
24.	Masjid Raya Darul Falah	Kecamatan IV Jurai	20.000.000
25.	Masjid Amal Nurul Yaqin	Kecamatan Batang Kapas	10.000.000
26.	Masjid Istiqamah	Kecamatan Batang Kapas	20.000.000
27.	Masjid Ummarah	Kecamatan Sutera	10.000.000
28.	Masjid Taqwa Cimpu	Kecamatan Sutera	15.000.000
29.	Masjid Nurul Iman	Kecamatan Sutera	20.000.000
30.	Masjid Nurul Ula	Kecamatan Sutera	20.000.000
31.	Masjid Baitul Huda	Kecamatan Lengayang	15.000.000
32.	Mushalla Darul Falah SMPN 5 Lengayang	Kecamatan Lengayang	15.000.000

33.	Mushalla Mujahiddin	Kecamatan Lengayang	15.000.000
34.	Mushalla Nurul Huda	Kecamatan Lengayang	10.000.000
35.	Mushalla Nurul Islam	Kecamatan Lengayang	10.000.000
36.	Masjid Nurul Iman	Kecamatan Lengayang	10.000.000
37.	Masjid Aqsha	Kecamatan Lengayang	20.000.000
38.	Masjid Syuhad'	Kecamatan Lengayang	15.000.000
39.	Masjid Lailatul Qadar	Kecamatan Ranah Pesisir	10.000.000
40.	Masjid Jami' Darul Ikhsan	Kecamatan Ranah Pesisir	20.000.000
41.	Mushalla Nurul Islam	Kecamatan Linggo Sari Baganti	10.000.000
42.	Masjid Baitul Rahman	Kecamatan Linggo Sari Baganti	10.000.000
43.	Masjid Abrar	Kecamatan Linggo Sari Baganti	20.000.000
44.	Masjid Raya Uswatun Hasanah	Kecamatan Linggo Sari Baganti	20.000.000
45.	Masjid Nurul Hidayah	Kecamatan Air Pura	10.000.000
46.	Masjid Nurul Huda	Kecamatan Pancung Soal	10.000.000
47.	Mushalla Baiturrahman	Kecamatan Pancung Soal	10.000.000
48.	Masjid Nurul Yaqin	Kecamatan Pancung Soal	15.000.000
49.	Masjid Nurul Hikmah	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	10.000.000
50.	Masjid Al Furqan	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	20.000.000
51.	Masjid Nurul Adha	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	10.000.000
52.	Masjid Al-Mujahidin	Kecamatan Lunang	10.000.000
53.	Masjid Nahdatul Abrar	Kecamatan Silaut	10.000.000


 BUPATI PESISIR SELATAN,

 RUSMA YUL ANWAR

